



P U T U S A N

No. 3299 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAMAWI, bertempat tinggal di Dusun Tangkat, Desa Panjaruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Terlawan/ Pemanding;

m e l a w a n :

SUCIATI, bertempat tinggal di Desa Pajuruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang; Termohon Kasasi dahulu Tergugat-Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat-Terlawan/Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat-Pelawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Dsn. Tangkat, Desa Panjaruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang pernah hidup orang yang bernama Pak Bayan Segek yang sekarang telah meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya Pak Bayan Segek mempunyai beberapa bidang tanah yang terletak di Dsn. Tangkat, Desa Panjaruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang yang salah satunya berupa tanah Tegal luas 4450 m² Klas II D persil 852, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut)/Pak Sengge;
- Sebelah Timur : 2 (dua) batas;
- Tanahnya Pak Asmoyo Asmin (Pak Sariti/Pak Sabi);
- Tanahnya Pak Mudari/Pak Muk;
- Sebelah Barat : Tanahnya Pak Seliha Adin/Pak Ni'a;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai: Tanah Sengketa;

Bahwa sewaktu masih Hidupnya Pak Bayan Segek, sekitar tahun 1951

tanah sengketa pernah digadaikan kepada Renyep dan sebelum tanah sengketa ditebus Pak Renyep telah meninggal dunia;

Bahwa sewaktu Pak Bayan Segek belum meninggal yaitu tahun 1993 tanah sengketa dihibahkan kepada Anaknya yang bernama Nuridin, dan sewaktu Pak Bayan sakit ia berpesan pada Nurudin agar tanah sengketa ditebus pada anaknya Renyep yang bernama Mansurah;

Bahwa setelah Pak Renyep meninggal dunia tanah sengketa langsung dikerjakan dan dikuasai oleh Mansurah dan anaknya yang bernama Suciya (Tergugat), sedangkan Mansurah sekarang juga sudah meninggal dunia, sehingga yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;

Bahwa Nurudin sudah berusaha untuk menebus tanah sengketa tersebut, tapi oleh Tergugat tidak diberikan dengan alasan kalau tanah sengketa tersebut adalah miliknya;

Bahwa karena Nurudin sekarang sudah sepuh dan sudah tidak sehat lagi, sedangkan ke 3 (tiga) anaknya mengalami keterbelakangan mental maka tanah sengketa lalu dihibahkan lagi kepada keponakannya yang bernama Damawi (Penggugat) dengan harapan agar Penggugatlah yang menebus tanah sengketa tersebut;

Bahwa karena sudah berkali-kali Penggugat berusaha secara kekeluargaan untuk menebus kembali tanah sengketa kepada Tergugat bahkan melalui tokoh masyarakat dan Kepala Desa tapi tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa sekali Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan tanah sengketa ini melalui prosedur Hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang sangat kuat akan adanya upaya dari Para Tergugat untuk memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka sudah selayaknya bila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Penggugat yang

asalnya dapat hibah dari Nurudin yang semula juga dapat hibah dari Pak Bayan Segek;

4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa yang terletak di Dsn Tangkat, Desa Panjaruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang berupa tanah Tegal luas 4450 m² Klas II D persil 852, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut)/Pak Sengge;
 - Sebelah Timur : 2 (dua) batas;
 - Tanahnya Pak Asmoyo Asmin (Pak Sariti/Pak Sabi);
 - Tanahnya Pak Mudari/Pak Muk;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Pak Seliha Adin/Pak Ni'a;
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa terhitung 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai adanya penyerahan tanah sengketa secara nyata kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 20 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah tegal terletak di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten

Sampang seluas 4450 m² Klas II D persil 86 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Pak Sardimin bin Soebut/Pak Sengge;
- Timur : Tanah Pak Asmoyo Asmin/Pak Sariti/Pak Sabi dan Tanah Mudari/Pak Muk;
- Selatan : Jalan Desa/Jalan Umum;
- Barat : Tanah Pak Seliha Adin/Pak Nia;

adalah hak milik Penggugat yang didapat melalui hibah dari Nurudin, yang mana Nurudin mendapatkan harta tersebut juga melalui hibah dari Bayan Segek (orang tua Nurudin);

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.033.900,- (satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Sampang No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 20 Oktober 2011 Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Sampang telah memutus perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah tegal terletak di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang seluas 4450 m² Klas II D persil 68 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Pak Sardimin bin Soebut/Pak Sengge;
 - Timur : Tanah Pak Asmoyo Asmin/Pak Sariti/Pak Sabi dan tanah Mudari/Pak Muk;
 - Selatan : Jalan Desa/Jalan Umum;

- Barat : Tanah Pak Seliha Adin/Pak Nia;

Adalah hak milik Penggugat yang didapat melalui hibah dari Nurudin, yang mana Nurudin mendapatkan harta tersebut juga melalui hibah dari Bayan Segek (orang tua Nurudin);

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak merupakan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.033.900,- (satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut diatas Pelawan masih dalam tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan upaya Hukum Perlawanan dalam perkara No 10/Pdt.G/2011/PN.Spg.;

Bahwa terhadap putusan yang mengatakan Pelawan tidak hadir meskipun di panggil secara sah dan patut adalah karena ketidaktahuan dan ketidak mengertian dari Pelawan;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan menolak semua dalil-dalil Terlawan pada gugatan tertanggal 10 Agustus 2011 dalam perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas;

Bahwa Terlawan terlalu mengada-ada dengan dalil gugatannya tertanggal 10 Agustus 201 dalam perkara No. 10/Pdt.G/2011 /PN. Spg,;

Bahwa tidak benar dalil Terlawan yang mengatakan Bayan Segek mempunyai beberapa bidang tanah yang terletak di Dusun Tangkat, Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang salah satunya berupa tanah tegal luas 4450 m² klas II D persil 852, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut) Pak Sengge;
- Sebelah Timur : 2 (dua) batas:
- Tanahnya Pak Asmoyo Asmin(Pak Sariti/Pak Sabi);
- Tanahnya Pak Mudari/Pak Muk;
- Sebelah Barat : Tanahnya Pak Saleha Adin/Pak Ni'a;
- Sebelah selatan : Jalan Umum

Bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah atas nama Pak Noerali bin

Pak Reanjep persil 63 dengan luas 11.450 m² yang terletak di Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;

Bahwa Terlawan mengajukan gugatan salah alamat karena tanah sengketa tersebut tidak ada hubungan hukumnya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Terlawan;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Terlawan adalah tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, Hal itu adalah hak milik Pelawan yang sah secara hukum yang berasal dari persil 63 dengan luas 11.450 m² yang terletak di Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, dengan atas nama Pak Noerali bin Pak Reanjep;

Bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Pelawan bukan hanya dari tahun 1951, namun jauh sebelumnya tanah sengketa sudah dikuasai oleh Pelawan dengan secara turun temurun dari orang tua dan kakek Pelawan yang sejak dahulu tidak ada permasalahan dan merupakan hak milik Pelawan yang sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dalil-dalil Terlawan yang selanjutnya, tidak perlu ditanggapi karena sudah tidak ada relevansinya dengan Pelawan;

Bahwa dengan demikian sita jaminan yang diminta oleh Terlawan tidak perlu untuk dikabulkan karena sudah tidak relevan lagi;

Bahwa begitu pula pemenuhan uang paksa (dwangsoom) yang dibebankan kepada Pelawan tidak perlu untuk dikabulkan karena tidak pernah terjadi kelalaian penyerahan tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri perkara tanggal 20 Oktober 2011 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;
4. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam perkara No. 10/Pdt.G/ 2011/PN.Spg, adalah tanah hak milik Pelawan yang sah secara hukum dan tidak ada hubungan hukumnya/peristiwa hukum dengan Terlawan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 08 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
3. Membatalkan putusan Verstek No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;
4. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara verstek dan verzet ini secara keseluruhan sebesar Rp 1.782.800,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Terlawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 248/Pdt/2012/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terlawan/Penggugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 2. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat/Terbanding tanggal 20 Oktober 2011 No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;
 3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah tegal dengan luas 4450 m² kelas II D persil 852 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut) Pak Sengge;
 - Sebelah Timur : 2 (dua) batas:
 - Tanahnya Pak Asmoyo Asmin (Pak Sariti/Pak Sabi);
 - Tanahnya Pak Mudari/Pak Muk;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Pak Saleha Adin/Pak Ni'a;
 - Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Yang terletak di Dusun Tangkat, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang atas nama Noerali bin Reanjep adalah hak Pelawan/Tergugat;
- 4. Membatalkan putusan Verstek tanggal 20 Oktober 2011 No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;
- 5. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- 6. Menghukum Terlawan / Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding

sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Terlawan/Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Terlawan/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg (perlawanan) yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat-Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 14 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat-Terlawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya menilai putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, sudah tepat dan benar, yang mana penilaian itu tidak berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Sampang yang memutuskan Pelawan adalah Pelawan yang benar dirasa sangat tidak adil, karena hanya berdasarkan dalil-dalil Tergugat yang tidak relevan, tanpa memeriksa perkara a quo kembali dengan saksama dan teliti, baik mengenai faktanya dan alat bukti Tergugat yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah tersebut didalam buku letter C Desa Pajuruan dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 10/ Pdt.G/2011/PN.Spg, padahal pelanggaran terhadap azas kepatutan dan kepantasan yang diterapkan Pengadilan Negeri Sampang dalam perkara a quo telah ditemukan. Dengan tidak menyertakan atau menuliskan replik Tergugat tanggal 26 Januari 2012 dalam BAP yang bunyi isi replik tanggal 26 Januari 2012 pada poin 3 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut adalah tanah atas nama Pak Noerali bin Reanjep persil 63 dengan luas 9.709 m² yang terletak di Dusun Tangkat Timur, Desa

Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut) Pak Sengge;
- Sebelah Tirnur : Tanahnya Pak Noerali bin Reanjep;
- Sebelah Barat : Tanahnya Pak Seliha Adin/Pak Ni'a;
- Sebelah Selatan : Jalan umum;

Putusan tanggal 08 Maret 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, serta menganggap Tergugat adalah Pelawan yang benar sekalipun Tergugat tidak bisa membuktikan atau memberi alat bukti dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 10/Pdt.G/ 2011/PN.Spg, dengan berupa data atau keterangan yang sesuai dengan data dalam buku letter C Desa Pajeruan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sampang tidaklah memenuhi rasa keadilan;

1. Pemohon Kasasi merasa tidak diadili dengan seadil-adilnya dengan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan. Karena gugatan perlawanan Pelawan pada replik tanggal 26 Januari 2012 dengan sangat jelas bahwa tanah persil 63 luas 9.709 m² atas nama Noerali bin Reanjep, letaknya di Dusun Tangkat Timur, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, dan bukan terletak di Dusun Tangkat Barat. Pada persil 68 luas 4450 m² atas nama Bajan Segek, gugatan Penggugat adalah obyek yang terletak di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Yang mana perubahan letak itu sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 209 K/SIP/1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 1971 vide ; Mahkamah Agung, himpunan kaidah putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 - 2004 hal 23 yang bunyinya:

“Perubahan gugatan diijinkan asal perubahan itu tidak jauh menyimpang dari kejadian materiil, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan”;

Yang mana penyimpangan letak obyek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dianggap tidak ada penyimpangan letak obyek sengketa dan dijadikanlah letak obyek sengketa berada sama-sama di Dusun Tangkat Barat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang begitu jelas letak obyek sengketa tersebut sangat jauh berbeda letak dan tempatnya antara letak persil 68 atas nama Bajan Segek

yang terletak di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan, yang mana letak persil 63 atas nama Noerali bin Reanjep yang terletak di Dusun Tangkat Timur, Desa Pajuruan pada awal mulanya;

Serta tidak bisanya Tergugat memberikan bukti berupa data kepemilikan tanah sengketa tersebut di atas, yang sesuai data pada buku letter C Desa Pajuruan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tetapi tetap dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang;

Sehingga pertimbangan hukum yang tidak sesuai inilah yang dirasa Penggugat sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu memori kasasi ini Pemohon Kasasi tujuan juga kepada pertimbangan Pengadilan Negeri Sampang perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 08 Maret 2012 yang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dinilai telah benar dan telah menurut hukum serta keadilan yang semestinya;

2. Pemohon Kasasi sangat keberatan atas isi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, halaman 23 yang bunyinya:

“Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat/Terlawan yang terkait dengan identitas dan penentuan posisi obyek sengketa adalah bukti P.I (surat ketetapan pajak hasil bumi), bukti P.4 (SPPT

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tahun 2009) dan bukti T.5 (sebagian buku letter C), bukti-bukti tersebut tidak ada satupun yang, menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terlawan bahwa tanah persil 68 menunjuk pada obyek sengketa, bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa. P. Bajan Segek adalah wajib pajak antara lain atas tanah persil/blok 68, akan tetapi bukti tersebut sama sekali tidak dapat menguatkan dalil Penggugat/Terlawan bahwa obyek sengketa adalah persil 68 demikian halnya dari kelima saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa obyek sengketa ada di Dusun Tangkat, Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang";

Sedangkan pada pihak Tergugat/Pelawan oleh Pengadilan Negeri Sampang dibenarkan dalam putusan tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, yang bunyinya:

"Menimbang, bahwa di sisi lain bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan, yaitu bukti T.1 (surat ketetapan pajak hasil bumi),

bukti T.2 s/d bukti T.8 (SPPT PBB tahun 2010), bukti T.9 (daftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak), serta bukti T.10 dan bukti T.11 (buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992) juga tidak ada yang menunjukkan bahwa obyek sengketa ada di persil 63 bukti-bukti tersebut pada pokoknya bahwa Noerali bin Reanjep adalah wajib pajak atas beberapa bidang tanah. Antara lain tanah persil 63 (bukti T.3);

Pada halaman 25 putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, menganggap dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan yang bunyinya:

"Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terlawan menurut hemat Majelis tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan sebaliknya pihak Tergugat/Pelawan dapat membuktikan dalil perlawanannya, maka, patut kiranya gugatan Penggugat/Terlawan dinyatakan ditolak";
Di sini terlihat jelas bahwa bukti yang tidak dimiliki oleh Tergugat/Pelawan adalah bukti kepemilikan tanah sengketa persil 68 luas 4.450 m² atau persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 luas 9.709 m² atas nama Noerali bin Reanjep di dalam data keterangan buku letter C Desa Pajuruan;

Dengan jelas bahwa kepemilikan tanah persil 68 luas 4.450 m² atas nama Bajan Segek, dan Penggugat telah bisa membuktikan di hadapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, di Pengadilan Negeri Sampang dengan membawa foto copy serta buku aslinya buku letter C Desa Pajuruan dengan dikuatkan keterangan saksi Supardi mantan Sekretaris Desa Pajuruan dengan di beri tanda P.1 dan sangat menguatkan bahwa persil 68 luas kurang lebih 4.450 m² atas nama Bajan Segek dan tidak ada penjelasan tentang hal bahwa persil 68 luas kurang lebih 4.450 m² atas nama Bajan Segek itu telah dijual atau dipindahkan atau diberikan atau mendapat pindahan, atau mendapat pemberian dari manapun dan dari siapapun;

Dan persil 68 luas kurang lebih 4.450 m², letak Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang masih tetap atas nama Bajan Segek sampai hari ini;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampang tertanggal 08 Maret 2012, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Juni 2012 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang menganggap bukti-bukti Tergugat lebih kuat, sekalipun hanya surat

wajib pajak sebagai berikut:

1. Fotocopy surat ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 116 atas nama Wajib Pajak Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.2;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pajak surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda, T.3;
4. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.5;
6. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.6;
7. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.7;
8. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama Noerali bin Reanjep, diberi tanda T.8;
9. Fotocopy surat daftar himpunan ketetapan dan pembayaran buku 3.2 tahun 2011, diberi tanda T.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy buku induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, diberi tanda T. 10;

11. Fotocopy buku induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, diberi tanda T.11;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah keliru dalam penerapan azas hukum kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat, dengan mengesampingkan bahwa perlu dan pentingnya data kepemilikan tanah sengketa tersebut yang sesuai dengan data dalam buku letter C desa Pajuruan untuk ditunjukkan dan dibuktikan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam persidangan, dan Tergugat tidak pernah bisa memberikan bukti kepemilikan atas tanah persil 68 yang jadi

objek sengketa dihadapan Majelis Hakim, dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut adalah atas nama Noerali bin Reanjep yang sesuai dengan data dalam buku letter C Desa Pajuruan;

Tetapi hal itu telah dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dengan menganggap bukti surat-surat wajib pajak atas nama Noerali bin Reanjep lebih kuat, untuk mengakui kepemilikan tanah sengketa tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang beranggapan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak kuat dan sekalipun Penggugat telah membuktikan dengan menunjukkan data kepemilikan tanah sengketa persil 68 luas 4.450 m² atas nama Bajan Segek, yang sesuai dengan data di buku letter C Desa Pajuruan dan menunjukkan bukti buku letter C Desa Pajuruan aslinya serta fotocopynya bermaterai cukup dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, dengan dikuatkan keterangan saksi Supardi mantan Sekretaris Desa Pajuruan diberi tanda P.1;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang mengesampingkan bukti buku letter C Desa Pajuruan yang diberikan dan ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim oleh Penggugat, sehingga tidak menguatkan dalil-dalil Penggugat atas kepemilikan tanah sengketa tersebut,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal demikian telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah keliru menerapkan azas hukum kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam Masyarakat;

Dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara No. 248/Pdt/2012/PT.Sby, tertanggal 18 Juni 2012 di rasa tidak memenuhi rasa keadilan yang layak oleh Penggugat;

4. Pemohon Kasasi merasa tidak mendapatkan keadilan yang semestinya, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, begitu saja tanpa memeriksa perkara a quo kembali dengan saksama dan teliti, baik mengenai faktanya, mengenai buku-buku berupa Surat SPPT ataupun bukti yang diberi tanda T.5 (sebagian buku letter C Desa Pajuruan) yang mana dalam buku letter C Desa Pajuruan menerangkan bahwa persil 68 luas 4.450 m² masih atas

nama Bajan Segek dan telah jadi alat bukti dan telah dibuktikan dengan membawa buku letter C Desa Pajuruan aslinya dan fotokopinya dipersidangan dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang. Tetapi pembuktian dengan membawa buku letter C Desa Pajuruan aslinya tetap dianggap tidak menguatkan, dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugatlah yang memiliki tanah persil 68 luas 4.450 m² atas nama Bajan Segek yang terletak di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan yang telah mendapatkan hibah dari Nurudin pamannya, diberi tanda P.3 dan Nurudin yang semula mendapatkan hibah dari Bajan Segek orang tuanya diberi tanda, P.2 dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampang yang dirasa tidak adil oleh Penggugat adalah, Majelis Hakim perkara, No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, Pengadilan Negeri Sampang yang lebih menganggap dan menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat sekalipun Tergugat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah sengketa tersebut dengan membuktikan data kepemilikan yang sesuai data di buku letter C Desa Pajuruan dihadapan Majelis Hakim. Benarkah bahwa persil 68 dengan luas 4.450 m² atas nama Bajan Segek yang letaknya di Dusun Tangkat Barat, Desa. Pajuruan yang diakui oleh Tergugat adalah miliknya, dan berganti menjadi No persil 63 dengan luas 9.709 m² atas nama Noerali bin Reanjep letak di Dusun Tangkat Timur, Desa Pajuruan; Sehingga pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 yang mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya, tidaklah memenuhi rasa keadilan;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang telah keliru dalam penerapan azas hukum kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat. Karena tidak didasari oleh bukti-bukti pendukung, karena bukti-bukti yang dinyatakan kuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang terbukti ada kekurangan yang kuat atau tidak kuat untuk memberikan dalil-dalil Tergugat adalah yaitu tidak bisa membuktikan kepemilikan tanah sengketa tersebut atau tidak bisa memberikan alat bukti yang menyatakan bahwa persil 68 atas nama Bajan Segek adalah no persil 63 dengan luas 9.709 m² atas nama Noerali bin Reanjep di buku letter C Desa Pajuruan pada setiap persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tidak menyertakan atau menulis pada putusan tanggal 08 Maret 2012 tentang isi

replik Tergugat tanggal 26 Januari 2012 poin 3 yang bunyinya sebagai berikut:

“Bahwa tanah tersebut adalah atas nama Pak Noerali bin Reanjep persil 63 dengan luas 9.709 m² yang terletak di Dusun Tangkat Timur, Desa Pajuruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanahnya (Pak Sardimin bin Soebut) Pak Sengge;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanahnya Pak Noerali bin Reanjep;
- Sebelah Barat : tanahnya Pak Seliha Adin/Pak Ni'a;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;

Bahwa sangat jelas dengan isi replik tanggal 26 Januari 2012 yang menyatakan bahwa tanah no persil 63 atas nama Noerali bin Reanjep berada di Dusun Tangkat Timur;

Bahwa keinginan untuk menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara pemaksaan sangat jelas oleh Tergugat, dengan dijadikannya objek persil 68 atas nama Bajan Segek, yang letaknya di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan untuk dijadikan menjadi persil 63 dengan nama Noerali bin Reanjep, dan dengan tanpa memberikan keterangan yang sah menurut oleh Tergugat, dan dengan secara langsung pula obyek menjadi pindah letak dan tempatnya, yang semulanya persil 63 atas nama Noerali bin Reanjep terletak di Dusun Tangkat Timur, dan sekarang pindah letak dan tempatnya persis di persil 68 atas nama Bajan Segek di Dusun Tangkat Barat, Desa Pajuruan;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang antara satu dengan yang lain saling tumpang tindih/bertentangan yang mana dalam pertimbangan hukum yang satu tidak meneliti dalam isi replik poin 3, replik tanggal 26 Januari 2012, yang tidak di tuliskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, bahwa letak persil 63 atas nama Noerali bin Reanjep adalah di Dusun Tangkat Timur, Desa Pajuruan, dan dengan sendirinya tanpa ada pemberitahuan yang sah menurut hukum tanah persil 63 telah berubah letak dan tempatnya persis berada di tanah persil 68 atas nama Bajan Segek, bahwa berubahnya letak obyek sengketa ini telah jauh menyimpang dari materi gugatan yang dimaksud Penggugat dalam perkara No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;

Hal tentang perubahan obyek yang jauh menyimpang itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No. 209 K/SIP/1970, tanggal 06 Maret

1971 vide Mahkamah Agung, himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tahun 1969 - 2004 halaman 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Yurisprudensi "perubahan gugatan diijinkan asal perubahan itu tidak jauh menyimpang dari kejadian materil, yaitu posita yang menjadi dasar tuntutan";

8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampang tanggal 08 Maret 2012 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mana putusan tanggal 08 Maret 2012 Pengadilan Negeri Sampang perkara No. 10/ Pdt.G/2011/PN.Spg, yang pokok isinya mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan dan membatalkan putusan tanggal 20 Oktober 2011 Pengadilan Negeri Sampang, sangat dirasa tidak adil dan telah menyebabkan hilangnya harta satu-satunya yang berupa tanah tegal yang dimiliki Penggugat yang mana hasil tanah tegal tersebut dikelola untuk penghidupannya sekarang dan dihari tuanya nanti dan sekarang Penggugat tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang di dapat dari hasil tanah tegal yang sekarang telah dikuasai Tergugat dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan objek sengketa adalah miliknya, dan tidak ada satupun alat bukti Penggugat yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, objek sengketa terbukti

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012



bukan tanah Bajan Segek, ia hanya sebagai penggarap saja;

- Tergugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa milik Suciati (Tergugat) yang dikuasai secara turun temurun dari kakeknya bernama P. Renyep yang diturunkan kepada Noerali (orang tua Penggugat) dan turun kepada Tergugat;
- Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa milik Penggugat/ Terlawan tetapi terbukti objek sengketa milik Tergugat/ Pelawan;
- Bahwa akan tetapi amar putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) harus diperbaiki karena kepemilikan objek sengketa yang terbukti milik Pelawan/Tergugat asal, cukup dalam pertimbangan hukum saja sedangkan dalam amar putusan cukup dinyatakan gugatan Penggugat/Terlawan ditolak sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DAMAWI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 248/Pdt/2012/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 20 Oktober 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAMAWI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 248/Pdt/2012/PT.Sby, tanggal 18 Juni 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg, tanggal 20 Oktober 2011 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan sebagai
Pelawan yang benar;

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Membatalkan putusan Verstek No. 10/Pdt.G/2011/PN.Spg,;
3. Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal seluruhnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat-Terlawan untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **26 APRIL 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

ttd.

I Made Tara, S.H.,

Ketua ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya-biaya :

- | | | | |
|------------------------------|----|-----------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Bambang Joko Winarno, |
| S.H. | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 3299 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)